



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mulyono Bin Samat (Alm);
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/tgl. Lahir : 61 tahun/ 6 Pebruari 1958;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Krajan Desa Semanding  
Kecamatan Jenangan Kabupaten  
Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1  
Desember 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember  
2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8  
Januari 2019;
  4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan  
tanggal 7 Maret 2019;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 51/PidB/2019/PN.Png.  
tanggal 6 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Png tanggal 6 Pebruari  
2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bendel kertas bertuliskan angka tombokan togel. - 1 (satu)  
Bendel nota bekas. - 1 (satu) Buah bolpoint warna pink. - Uang tunai sebesar

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), bahwa barang-barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan sesuai dengan prosedur hukum yang benar dan telah diperlihatkan dalam persidangan, dan barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tertanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MUYONO BIN ALM SAMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUYONO BIN ALM SAMAT dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan didalam rutan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel kertas bertuliskan angka tombokan
  - togel 1 (satu) bendel nota bekas
  - 1 (satu) buah bolpoin warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi bahwa yang pada pokoknya ia bertetap dengan tuntutan pidananya tersebut, demikian pula Terdakwa telah menanggapi tanggapan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya ia juga bertetap dengan pembelaan lisanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yang dibacakan pada persidangan tertanggal 14 Pebruari 2019, sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Primair

Bahwa ia terdakwa MULYONO BIN ALM SAMAT pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di dalam Warung milik Sdr.Hariyah turut DukuH Gading Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kab.Ponorogo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, *tanpa hak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main Togel, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main Togel*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa tertangkap tangan petugas polisi, sedang bermain judi jenis Togel tanpa izin. Dengan cara terdakwa menerima tombokan dari para penombok, yang membeli nomor togel kepada terdakwa secara langsung yakni penombok menulis nomor tombokan beserta besaran uang tombokan lalu menyerahkannya ke terdakwa beserta besaran uang tombokan , selanjutnya terdakwa merekap nomor tombokan beserta besaran uang tombokan para penombok tersebut, setelah itu terdakwa langsung menyetorkan hasil rekap penjualan nomor togel beserta uang tombokannya kepada Sdr.SIPON (DPO) selaku pengepul dan terdakwa langsung mendapat upah dari Sdr.SIPON sebesar 10 % (sepeuluh persen) dari total hasil penjualan nomor togel yang di lakukan oleh terdakwa .
- Bahwa terdakwa bejualan nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mengikuti putaran togel Singapura dengan omset setiap bukaan nomor togel tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi togel tersebut apabila angka yang dipasang oleh para penombok tepat, maka penombok mendapat sejumlah uang sesuai dengan taruhan para penombok dengan perincian apabila penombok memasang angka 2D (dua digit) maka penombok mendapat bayaran 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah tombokannya, apabila 3 D (tiga digit) maka

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok mendapat bayaran 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari uang tombokannya dan apabila 4 D (empat digit) maka penombok mendapat bayaran 2500 (dua ribu limaratus) kali lipat dari jumlah tombokannya. Sebaliknya, apabila angka yang keluar dalam putaran togel tersebut tidak sesuai dengan angka tebakan para penombok maka uang tombokan akan menjadi milik bandar

— - Bahwa pejudian yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan saja dan terdakwa melakukan pejudian tersebut untuk menambah penghasilan terdakwa serta pejudian tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang

— Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP;

### Subsida

Bahwa ia terdakwa MULYONO BIN ALM SAMAT pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, *mempgunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar paraturan pasal 303 KUHP* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa tertangkap tangan petugas polisi, sedang bermain judi jenis Togel tanpa izin. Dengan cara terdakwa menerima tombokan dari para penombok, yang membeli nomor togel kepada terdakwa secara langsung yakni penombok menulis nomor tombokan beserta besaran uang tombokan lalu menyerahkannya ke terdakwa beserta besaran uang tombokan , selanjutnya terdakwa merekap nomor tombokan beserta besaran uang tombokan para penombok tersebut, setelah itu terdakwa langsung menyetorkan hasil rekap penjualan nomor togel beserta uang tombokannya kepada Sdr.SIPON (DPO) selaku pengepul dan terdakwa langsung mendapat upah dari Sdr.SIPON sebesar 10 % (sepeuluh persen) dari total hasil penjualan nomor togel yang di lakukan oleh terdakwa .
- Bahwa terdakwa bejualan nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mengikuti putaran togel Singapura dengan omset setiap bukaan nomor togel tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi togel tersebut apabila angka yang dipasang oleh para penombok tepat, maka penombok mendapat sejumlah uang sesuai dengan taruhan para penombok dengan persincian apabila penombok memasang angka 2D (dua digit) maka penombok mendapat bayaran 60 (enam puluh)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali lipat dari jumlah tombokannya, apabila 3 D (tiga digit) maka penombok mendapat bayaran 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari uang tombokannya dan apabila 4 D (empat digit) maka penombok mendapat bayaran 2500 (dua ribu limaratus) kali lipat dari jumlah tombokannya. Sebaliknya, apabila angka yang keluar dalam putaran togel tersebut tidak sesuai dengan angka tebakan para penombok maka uang tobokan akan menjadi milik bandar

- Bahwa pejudian yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan saja dan terdakwa melakukan pejudian tersebut untuk menambah penghasilan terdakwa serta pejudian tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke- 1KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Telah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kukuh Subekti, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Ponorogo;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Warung milik Sdri. HARIYAH Dkh. Gading Ds. Semanding Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, karena terdakwa melakukan pcrjudian togel;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan judi togel di Ds. Semanding, lalu saksi bersama-sama dengan tim antara lain saksi JOKO TETUKO, SH, melakukan penyelidikan, setelah benar diketahui bahwa ada kegiatan judi togel di warung milik Sdri. HARIYAH, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Warung tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan pengkapan adalah 1 (satu) bendel kertas bertuliskan angka tombokan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



togel, 1 (satu) bendel nota bekas, 1 (satu) buah bolpoin warna pink dan uang tunai sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa adalah uang dari para penombok yang telah membeli nomor togel;

- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer dalam permainan judi togel tersebut, dimana terdakwa menerima tombokan judi togel dari para penombok atau pembeli secara langsung kemudian hasil penjualan tersebut direkap oleh terdakwa kemudian nomor tombokan dan uang tombokan oleh terdakwa disetorkan kepada Sdr. SIPON dan mendapatkan bukti pembelian togel;
- Bahwa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut diperuntukkan untuk kalayak umum dan bersifat untung-untungan saja serta terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk menambah penghasilan terdakwa serta perjudian tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Joko Tetuko, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Ponorogo;
- Bahwa saksi bersama saksi Kuku Subekti menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Warung milik Sdri. HARIYAH Dkh. Gading Ds. Semanding Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, karena terdakwa melakukan perjudian togel;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer dalam permainan judi togel tersebut, dimana terdakwa menerima tombokan judi togel dari para penombok atau pembeli secara langsung kemudian hasil penjualan tersebut direkap oleh terdakwa kemudian nomor tombokan dan uang tombokan oleh terdakwa disetorkan kepada Sdr. SIPON dan mendapatkan bukti pembelian togel;
- Bahwa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut diperuntukkan untuk kalayak umum dan bersifat untung-untungan saja serta terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk menambah penghasilan terdakwa serta perjudian tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dan oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan pada diri terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Nopcmber 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Warung milik Sdri. HARIYAH Dkh. Gading Ds. Semanding Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, karena terdakwa melakukan perjudian togel;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan pengkapan adalah 1 (satu) bendel kertas bertuliskan angka tombokan togel, 1 (satu) bendel nota bekas, 1 (satu) buah bolpoin warna pink dan uang thnai sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa adalah uang dari para penombok yang telah membeli nomor togel
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi togel adalah dengan cara terdakwa menerima tombokan dari para penombok, yang membeli nomor togel kepada terdakwa secara langsung yakni penombok menulis nomor tombokan beserta besaran uang tombokan lalu menyerahkannya ke terdakwa beserta besaran uang tombokan, selanjutnya terdakwa merekap nomor tombokan beserta besaran uang tombokan para penombok tersebut, setelah itu terdakwa langsung menyetorkan hasil rekap penjualan nomor togel beserta uang tombokannya kepada Sdr.SIPON (DPO) selaku pengepul dan terdakwa langsung mendapat upah dari Sdr.SIPON sebesar 10 % (sepeuluh persen) dari total hasil penjualan nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa berjualan nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mengikuti putaran togel Singapura dengan omset setiap bukaan nomor togel tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel tersebut apabila angka yang dipasang oleh para penombok tepat, maka penombok mendapat sejumlah uang sesuai dengan taruhan para penombok dengan perincian apabila penombok memasang angka 2D (dua digit) maka penombok mendapat bayaran 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah tombokannya, apabila 3 D (tiga digit) maka penombok mendapat bayaran 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari uang tombokannya dan apabila 4 D (empat digit) maka penombok mendapat bayaran 2500 (dua ribu limaratus) kali lipat dari jumlah tombokannya. Sebaliknya, apabila angka yang keluar dalam putaran togel tersebut tidak sesuai dengan angka tebakan para penombok maka uang tombokan akan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi milik bandar;

- Bahwa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan saja dan terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk menambah penghasilan terdakwa serta perjudian tersebut tidak dilengkapi **ijin** dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi togel pada hari Senin tanggal 12 Nopcmber 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Warung milik Sdri. HARIYAH Dkh. Gading Ds. Semanding Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, karena terdakwa melakukan perjudian togel;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan pengkapan adalah 1 (satu) bendel kertas bertuliskan angka tombokan togel, 1 (satu) bendel nota bekas, 1 (satu) buah bolpoin warna pink dan uang tnai sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa adalah uang dari para penombok yang telah membeli nomor togel
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi togel adalah dengan cara terdakwa menerima tombokan dari para penombok, yang membeli nomor togel kepada terdakwa secara langsung yakni penombok menulis nomor tombokan beserta besaran uang tombokan lalu menyerahkannya ke terdakwa beserta besaran uang tombokan , selanjutnya terdakwa merekap nomor tombokan beserta besaran uang tombokan para penombok tersebut, setelah itu terdakwa langsung menyetorkan hasil rekap penjualan nomor togel beserta uang tombokannya kepada Sdr.SIPON (DPO) selaku pengepul dan terdakwa langsung mendapat upah dari Sdr.SIPON sebesar 10 % (sepeuluh persen) dari total hasil penjualan nomor togel yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa berjualan nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mengikuti putaran togel Singapura dengan omset setiap bukaan nomor togel tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan tersebut, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa di atas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (Locus Delictie) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas melanggar dakwaan primair Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP Subsidair 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Bahwa unsur barang siapa dalam pasal tersebut akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim, perlu diketengahkan dalam hal ini mengenai unsur barang siapa sebagai Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum; -----

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; -----

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta sebagaimana keterangan saksi Kukuh Subekti dan saksi Joko Tetuko dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Mulyono Bin Samat (Alm), adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian judi pada umumnya sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan, dengan kata lain main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula halnya pada penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker, hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan keterangan saksi Kukuh Subekti dan saksi Joko Tetuko masing-masing dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi togel pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Warung milik Sdri. HARIYAH Dkh. Gading Ds. Semanding Kec. Jenangan Kab. Ponorogo dengan cara terdakwa menerima tombokan dari para penombok, yang membeli nomor togel kepada terdakwa secara langsung yakni penombok menulis nomor tombokan beserta besaran uang tombokan lalu menyerahkannya ke terdakwa beserta besaran uang tombokan, selanjutnya terdakwa merekap nomor tombokan beserta besaran uang tombokan para penombok tersebut, setelah itu terdakwa langsung menyetorkan hasil rekap penjualan nomor togel beserta uang tombokannya kepada Sdr.SIPON (DPO) selaku pengepul dan terdakwa langsung mendapat upah dari Sdr.SIPON sebesar 10 % (sepeuluh persen) dari total hasil penjualan nomor togel yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa berjualan nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mengikuti putaran togel Singapura dengan omset setiap bukaan nomor togel tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel tersebut apabila angka yang dipasang oleh para penombok tepat, maka penombok mendapat sejumlah uang sesuai dengan taruhan para penombok dengan perincian apabila penombok memasang angka 2D (dua digit) maka penombok mendapat bayaran 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah tombokannya, apabila 3 D (tiga digit) maka penombok mendapat bayaran 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari uang tombokannya dan apabila 4 D (empat digit) maka penombok mendapat bayaran 2500 (dua ribu limaratus) kali lipat dari jumlah tombokannya. Sebaliknya, apabila angka yang keluar dalam putaran togel tersebut tidak sesuai dengan angka tebakan para penombok

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka uang tombokan akan menjadi milik bandar;

- Bahwa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan saja dan terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk menambah penghasilan terdakwa serta perjudian tersebut tidak dilengkapi **ijin** dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa berjualan kupon judi togel dengan cara terdakwa menunggu penombok datang kerumah terdakwa untuk membeli/menombok angka judi togel, setelah penombok menyebutkan angka yang ditombok kemudian terdakwa menulis angka yang ditombok di kupon/nota yang sudah didasari /dirangkap kertas karbon dengan maksud untuk memperbanyak/mencopy angka di kupon, kemudian kupon/nota yang asli oleh terdakwa diberikan kepada penombok, sedangkan kupon/nota copyan hasil tindasan kertas karbon dibawa terdakwa;
- Bahwa apabila angka yang dipasang penombok tepat 2 angka maka penombok dinyatakan menang dan nilai tombokannya dikalikan 60 X, Jika cocok 3 angka maka dikalikan 350 X, dan apabila cocok 4 angka maka dikalikan 2.500 X;
- Bahwa dari hasil mengadakan perjudian jenis togel tersebut terdakwa memperoleh 10% (sepuluh persen) dari omset per hari;
- Bahwa permainan judi jenis togel adalah sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa permainan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja;

Dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim hendaknya memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus memiliki aspek korektif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa memiliki nilai penyadaran akan kesalahan yang telah diperbuatnya), preventif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat lebih mengendalikan diri dan menahan diri agar terhindar dari perbuatan-perbuatan melawan hukum) dan edukatif (artinya terdakwa dengan kejadian yang telah menimpanya dapat mengambil hikmah dan pembelajaran yang baik dan sebagai kontrol diri dalam bersosialisasi ditengah-tengah masyarakat). Oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa ditahan dalam perkara lain sehingga dalam perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan penahanan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa  
1 (satu) bendel kertas bertuliskan angka tombakan togel 1 (satu) bendel nota bekas 1 (satu) buah bolpoin warna pink, sebagaimana fakta persidangan, dan oleh karenanya barang bukti tersebut patut Dirampas untuk dimusnahkan, demikian pula terhadap Uang tunai Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiali), Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mulyono Bin Samat (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :  
1 (satu) bendel kertas bertuliskan angka tombokan togel 1 (satu) bendel nota bekas 1 (satu) buah bolpoin warna pink, sebagaimana fakta persidangan, Dirampas untuk dimusnahkan;  
Uang tunai Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiali), Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 oleh Noviyanto Hermawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum. dan Andi Wilham, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintoro Angga Andika Liyani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati Suyono, S.H. M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Ketua,

Noviyanto Hermawan, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum

Andi Wilham, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Angga Andika Liyani, S.H.